



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 – Naikolan
(Gedung B Lantai I, II Kompleks Kantor Gubernur Lama)
Telp. (0380) 821827, Fax. (0380) 821827 WA : 081236364466
Website : www.dpmptsp.nttprov.id Email : dpmptsp.nttprov@gmail.com
KUPANG 85117

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 421.5/44/DPMPTSP.4.3/09/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI KAPAN
DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka perlu menetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - b. bahwa Permohonan Kepala SMA Negeri Kapan dari aspek administrasi dan teknis, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kapan Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Sekolah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 127 Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2021 Tanggal 07 Juli 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu.

- Memperhatikan :
1. Surat Mendiknas No. 14/NPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Prioritas Pendirian Izin Sekolah Menengah;
 2. Surat Permohonan Kepala SMA Negeri Kapan Nomor : 421/SMANKA/006/08/2024 tanggal 05 Agustus 2024 tentang Permohonan Izin Operasional SMA Negeri Kapan;
 3. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 848/6541/PK 2.3/2024 tanggal 29 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kapan terletak di Jl. Haumeni Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- KEDUA : Izin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk dilakukan proses penerimaan Peserta Didik Baru (PDB);
- KETIGA : Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 02 September 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2029, setelah itu diusulkan untuk diperpanjang;
- KEEMPAT : Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kapan Kabupaten Timor Tengah Selatan berkewajiban memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan dan memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 02 September 2024

a.n. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Provinsi NTT,

Semuel Halundaka, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196602261999031002

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Bupati Timor Tengah Selatan di Soe;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta;
6. Direktur Pembinaan SMA /SMK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe;
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe;
10. Koordinator Pengawas Dikmen Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS	
PENATA PERIZINAN AHLI MADYA	
PENATA LAYANAN OPERASIONAL PERIZINAN	



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

KEPUTUSAN
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : 72 / KEP / HK / 2002

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH UMUM
DAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA
DALAM WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, meliputi antara lain Kewenangan di bidang Pendidikan
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. bahwa dalam upaya mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan serta dapat menampung lulusan Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, maka perlu mendirikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) pada lokasi tertentu yang dipandang sangat membutuhkan pelayanan Pendidikan dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3434), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Purna Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3435);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000, tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001, tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2001 Nomor 1 Seri D Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001, tentang Pendirian Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2001 Nomor 9 Seri D Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

menetapkan

RTAMA

1. Mendirikan Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan nama - nama sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- 1. Sekolah-sekolah sebagaimana dimaksud pada Diklat : PDB 7.1.1.1. Kabupaten di mulai beroperasi pada Tahun Ajaran 2002 / 2003.
- 2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan ketentuan tidak ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : SoE
pada tanggal : 17/10/2002

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

WILHELM NOT

AN

- 1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta
- 2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
- 3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.
- 4. Kepala Dinas P dan K Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
- 5. Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE.
- 6. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE.
- 7. Camat Amanuban Selatan, Amanuban Utara, Amanuban Selatan, Amanuban Timur, Mollo Utara, Mollo Selatan, Kuanfatu, Bokong, masing-masing di tempat.
- 8. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Amanuban Selatan, Mollo Utara, Amanuban Utara, Kuanfatu, Mollo Selatan, Amanuban Timur, Bokong, Amanuban Selatan masing-masing di Tempat.

KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR : 72 / KEP / H / 2002

TANGGAL : 12 - 12 - 2002

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH UMUM DAN SEKOLAH
LANJUTAN TINGKAT PERTAMA DI DAERAH WILAYAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Nama Sekolah : Nomenklatur

L O K A S I

Kecamatan

Sekolah Menengah Umum (SMU)

Negeri Panita

Pollo

Amambau Selatan

Negeri Kapan

Obezi

Mello Utara

Negeri Ayotupas

Lilo

Amambau Utara

Sekolah lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)

Negeri Oebaki

Oebaki

Kumati

Negeri Tobu

Tobu

Mello Utara

Negeri Biso

Biloto

Mello Utara

Negeri Oelet

Oelet

Amambau Utara

Negeri Manufui

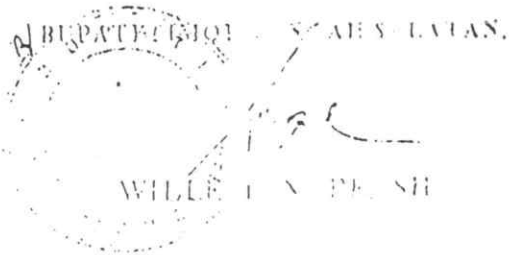
Manufui

Besai

Negeri Hoinene

Nunkolo

Amambau Selatan



BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

SURAT UKUR

(PSL. 22 PP24/1997)

Nomor: 01/14206/15001

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

PROVINSI

NUSA TENGGARA TIMUR

KABUPATEN

TIMOR TENGAH SELATAN

KECAMATAN

Meilo Utara

DESA/KELURAHAN

Ajaobaki

JALAN

PETA

KEADAAN TANAH

Pekarangan LEMBAR

NIB: 24.03.07.09

TANDA BATAS TANAH

Pilar 2 1 s/d X, berdiri di-tengah2 titik-batas dan selanjutnya

LUAS TANAH

(Sesuai psl. 17 PP24/97 YO PMNA/KBP No 3/1997).
23.030.M2 (dua puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh meter per-segi)

PERMohon

Dns, Maxi Oematan An. Pem. Kab TTS

PENUNJUK BATAS

Batas2 ditunjuk oleh Edison Oematan untuk dan atas nama Pem. Kab TTS

PENETAPAN BATAS

Dilaksanakan oleh petugas ukur Kantor Pertanahan (sesuai psl 17 PP24/97 YO. Psl. 57 PMNA/KBP No /1997)

HAL LAIN-LAIN

1. Surat ukur ini adalah data fisik dari tanah tersebut.
2. Surat ukur ini merupakan lampiran dari permohonan hak
3. Surat ukur ini bukan merupakan bukti hak

PERBANDINGAN 1 : 200

Surat
Edison
Oematan

Edison Oematan

PENJELASAN

Batas Tanah

305

305

RPL No

/ Tgl.

Se

Se

2002

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten

KANTOR PERTANAHAN

YOHANIS TAFULI

10 082 842